



**PUTUSAN**  
**Nomor 123 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Swarti Parrung, S.T., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Deri Kelurahan/Desa Deri, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Periode 2014-2019;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Bazra Basri, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Boulevard Ruko Ruby Nomor 37 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat;  
melawan:

- I. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, tempat kedudukan di Jalan Pongtiku-Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- II. Gubernur Sulawesi Selatan, tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Kota Makassar;
- III. Marthen Tonapa Parrangan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mentiro Tiku Batutumonga, Lembang Lempo, Kecamatan Sesean Suloara, Kabupaten Toraja Utara, pekerjaan Swasta;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II, Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Makassar Nomor 103/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 21 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah Keputusan yang diterbitkan, yakni:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2102/XI/Tahun 2014 tentang Peresmian Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudari Swarti Parrung, S.T. tertanggal 07 November 2014; dan;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2103/XI/Tahun 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudara Marthen Tonapa Parrangan tertanggal 07 November 2014, yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat II;

Untuk itu perkenalkanlah kami selaku Penggugat menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar dari gugatan ini sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dalam kedudukan hukumnya saat ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara masa jabatan tahun 2014-2019, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2029/X/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan telah dilakukan pengambilan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam berita acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2014;
2. Bahwa adapun tentang diketahuinya telah terbit suatu Keputusan Tata Usaha atau Keputusan Badan Tata Usaha Negara sebagaimana objek gugatan dimaksud adalah sebagai berikut;
  - Bahwa Penggugat mengetahui tentang adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 123 PK/TUN/2016

Nomor 123 PK/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perizata Naskah Putusan – Taula Fungsional

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yakni berdasarkan tembusan atas surat Nomor 323/KPU-Kab/026-671016/X/2014 tentang Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara terkait Penggantian Calon Terpilih kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Toraja Utara yang diterima oleh Pak Romi selaku Staf Sekretariat Partai Golkar, pada tanggal 28 Oktober 2014 dan pada hari itu pula surat tembusan beserta berikut *copy*-an atas lampiran surat keputusan tersebut disampaikan oleh Pak Romi kepada Penggugat; Bahwa Penggugat mengetahui tentang adanya 2 (dua) Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Peresmian Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudari Swarti Parrung, S.T. tertanggal 07 November 2014 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2103/ XI/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudara Marthen Tonapa Parrangan tertanggal 07 November 2014, ketika pada saat disidang pertama pemeriksaan persiapan pada tanggal 26 November 2014 atas perkara *a quo* yang ditunjukkan oleh Tergugat I kepada Majelis Hakim dan Penggugat tentang adanya tindak lanjut atas Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara, sehingga dengan demikian pendaftaran atas gugatan ini terhadap objek gugatan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana pendaftaran gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diketahuinya suatu keputusan tata usaha;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu hal yang tidak terpisah dan merupakan serangkaian dari tindakan ataupun perbuatan yang berada dalam wilayah hukum administrasi negara yang memiliki relasi, yang mana masing-masing perbuatan dan tindakan tersebut dijalankan berdasarkan kewenangan dan kompetensinya sehingga atas hal tersebut maka menjadi sangat penting dan sangat berdasar secara hukum jika kiranya Penggugat menambahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek dan objek gugatan dalam gugatan atas perkara ini sebagaimana yang telah dicantumkan di atas;

4. Bahwa adapun perbuatan dari Tergugat I bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan salah menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana dalam pertimbangannya merujuk pada Ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013;

#### Ayat (1)

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, rnengundurkan diri, tidak memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1):

- a. sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau;
- b. sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

#### Ayat (1a)

Dalam hal Calon Terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Calon Terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap;

#### Ayat (2)

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti bagi calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

#### Ayat (3)

Pengganti calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya;

#### Ayat (4)

Pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPD pada



daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya;

Ayat (5)

Apabila terdapat dua atau lebih pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang perolehan suaranya pada peringkat berikutnya sama, penentuan calon terpilih diberikan kepada nama pengganti calon terpilih dalam DCT Anggota DPD yang memiliki sebaran dukungan suara pemilih yang lebih banyak di seluruh Kabupaten/Kota;

Ayat (6)

Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Ayat (6a)

Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantian calon dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum;

5. Bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat I telah terjadi kesalahan di dalam menerapkan hukum yang diawali oleh sebuah penilaian yang sangat subjektif atas patut atau tidak patutnya diberlakukannya suatu norma hukum, sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 52 di atas sebab Penggugat menganggap bahwa ketentuan itu hanya dapat diterapkan terkait untuk prosedur penggantian untuk calon anggota DPRD terpilih yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana maksud dalam Pasal 50 ayat (1);
6. Bahwa sebelum Penggugat mengurai penilaian subjektif atas penerapan norma sebagaimana dimaksud di atas, maka kami hendak menyampaikan pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa saat ini kedudukan hukum dari saudara Swarti Parrung, S.T. (Prinsipal Penggugat) adalah Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara masa bakti 2014-2019 yang berdasar Berita Acara Perhitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Tergugat I, Penggugat memperoleh Suara dengan jumlah 2.261 Suara dan perolehan suara Caleg berikutnya adalah saudara Marthen Tonapa dengan jumlah peroleh suara 1.060 suara sehingga dari gambaran ini dapat dilihat adanya kehendak mayoritas pemilih dari masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan Penggugat untuk duduk selaku Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu Legislatif 2014;

7. Bahwa sebagaimana lazimnya yang terjadi dalam proses pemilihan legislatif, pihak yang kalah selalu mencari upaya-upaya di dalam menjatuhkan bahkan untuk mengganti seorang Caleg yang terpilih dan ditetapkan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara oleh Pelaksana Pemilu dalam hal ini adalah Tergugat I, hal inilah yang tak lain dilakukan oleh Saudara Marthen Tonapa untuk mengganti Penggugat sebagai calon terpilih;
8. Bahwa pada gugatan ini kami hendak mengungkap, telah terjadi sebuah kerjasama dari Pihak Tergugat I dan Saudara Marthen Tonapa untuk melakukan penggantian terhadap saudari Swarti Parrung, S.T., selaku calon Terpilih yang ditetapkan oleh Tergugat I, dengan jalan pihak Marthen Tonapa melakukan keberatan/gugatan dengan dalil-dalil yang tidak berdasar secara hukum kepada Tergugat I, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat I melakukan penilaian hukum yang sifatnya subjektif atas aduan/keberatan maupun gugatan dari Marthen Tonapa;
9. Bahwa Penggugat menganggap jika penilaian hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah subjektif dan atas penilaian hukum tersebut telah melahirkan serangkaian perbuatan/tindakan dari Tergugat I dan II sebagaimana objek gugatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
10. Bahwa alasan-alasan hukum dari Penggugat untuk menyatakan jika Tergugat I telah melakukan kerjasama dengan pihak Marthen Tonapa dan telah melakukan sebuah penilaian subjektif dan penilaian subjektif tersebut menjadi dasar untuk menetapkan keputusan penggantian calon terpilih dari Tergugat I, adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat I menerima keberatan/aduan dan gugatan Pileg tahun 2014-2019 Kabupaten Toraja Utara tertanggal 16 Januari 2014 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Politik Golongan Karya di Jakarta tertanggal 16 Juni 2014 yang diajukan oleh saudara Marthen Tonapa melalui kuasanya Jonathan, S.S., S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum dan mendudukan saudari Swarti Parrung, S.T. selaku Tergugat, dan perlu kami sampaikan pula jika saudara Marthen Tonapa adalah keluarga dari Tergugat I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun atas gugatan Saudara Marthen Tonapa hingga saat ini belum diputus oleh Mahkamah Partai Politik dalam hal ini Partai Golongan Karya dan belum juga dipersengketakan di Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, namun karena hal ini merupakan awal dan rujukan di dalam penerbitan keputusan yang dibuat oleh Tergugat I, maka Penggugat juga hendak membantah hal tersebut dengan bantahan sebagai berikut;
- Bahwa dalam gugatan di halaman 9 Penggugat telah mendalilkan suatu keadaan ataupun status hukum yang tidak sebenarnya yaitu telah ada putusan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2262 K/PID.SUS/2010 tanggal 20 Oktober 2011 yang menyatakan Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali menolak dan menghukum saudara Swarti Parrung, S.T. dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal (2) dengan ancaman seumur hidup;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada halaman 9 dimaksud adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan penuh dengan kebohongan karena permohonan atas Peninjauan kembali putusan Majelis Hakim tingkat tersebut saudara Swarti Parrung, S.T., sementara masih dalam tahap proses dan belum ada putusan atas upaya Peninjauan Kembali tersebut, sebagaimana dibuktikan dalam Akta Peninjauan Kembali yang telah didaftarkan pada tanggal 6 November 2014 dengan Nomor register 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap;
- Bahwa ancaman hukuman atas tindak pidana korupsi sebagaimana dikutip dalam gugatan dimaksud di atas adalah hanya mengutip ancaman hukuman dengan tidak secara utuh sebagaimana yang termaktub didalam ketentuan tersebut melainkan mengutip hanya secara sepotong-sepotong yang tidak lain bertujuan hanya untuk membentuk opini hukum yang sesat dan tidak berdasar serta berupaya memberikan pembunuhan karakter kepada saudara Swarti Parrung, S.T. ketika gugatan dari Marthen Tonapa ini diperiksa oleh Mahkamah Partai Golongan Karya, sebab prinsip berpikir yang dianut dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana dakwaan dan tuntutan kepada saudara Swarti Parrung, S.T. menganut pembedaan minimal dan maksimal, untuk Pasal 2 minimal

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 123 PK/TUN/2016

Nomor 123 PK/TUN/2016 – Rincian Tata Usaha Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perizinan Publikasi Putusan – Tanda Pengenal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah 4 (empat) tahun sedangkan Pasal 3 (tiga) adalah minimal 1 (satu) tahun;

- Bahwa pada poin 10 dalil gugatan tersebut pihak Marthen Tonapa menyatakan Swarti Parrung telah melanggar dan memalsukan identitas sebagaimana persyaratan Calon Anggota DPRD Toraja Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 19 huruf (d) yaitu Model BB-1 dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota, DPR RI, DPD, DPRD Pasal 51 (1) huruf (g) tidak pernah dijatuhi tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih *juncto* Pasal 51 ayat (2) huruf (c) telah memalsukan surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa atas dalil poin 10 dalam gugatan sebagaimana dimaksud di atas sangat jelas dan tegas merupakan suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum karena tidak ada hal ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan tidak ada pemalsuan identitas dan status dari Swarti Parrung sebab putusan hukum tingkat kasasi untuk saudara Swarti Parrung, S.T., adalah ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya minimal atau standar waktu dari ppidanaannya adalah 1 (satu) tahun yang mana hal itu tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 19 huruf (d) yaitu Model BB-1 dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota, DPR RI, DPD, DPRD Pasal 51 (1) huruf (g) yaitu tidak pernah dijatuhi tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang mana dari ketentuan tersebut syarat tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal/standar hukum untuk ppidanaannya adalah jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih, yang mana frasa lebih dimaksud adalah di atas dari 5 (lima) tahun;

Halaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 123 PK/TUN/2016

Nomor 123 PK/TUN/2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Perisa Naskah Putusan - Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana poin 10 dan 11 dari gugatan Marthen Tonapa yang menyatakan telah terbukti bahwa Saudari Swarti Parrung, telah dengan sengaja dan tidak beretika melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dengan ancaman 6 (enam) tahun kurungan dan pemalsuan administrasi Caleg serta pelanggaran Anggaran Dasar dan ART serta aturan-aturan lainnya yang telah dikeluarkan Partai Golkar;
  - Bahwa adapun uraian pada poin 10 dan 11 dari gugatan Mathen Tonapa, adalah hal-hal yang sifatnya tidak dapat dibuktikan dan hanya sekedar mendalilkan saja tanpa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sebab tindak pidana pemalsuan dimaksud tidak pernah diproses oleh pihak yang berwenang baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh yang berwenang dan tidak pernah berproses secara hukum sebagaimana hukum acara pidana serta tidak pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang untuk itu, sehingga terang adanya jika saudara Marthen Tonapa sengaja untuk membuat masalah-masalah hukum yang tidak berdasar dan tidak memiliki fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatannya yang itikadnya tidak lebih untuk menggantikan kedudukan Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara masa bakti 2014-2019 secara tidak prosedur;
  - Bahwa adapun materi dari gugatan dari Marthen Tonapa tersebut adalah sebagai berikut tersebut mendalilkan bahwa Penggugat tidak lagi tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 tersebut, sehingga berdasarkan Penilaian Subjektif dan secara serta merta menjadikan Penilaian tersebut menjadi dasar untuk terbitnya keputusan dari Tergugat I, sehingga yang terjadi adalah Tergugat I memaksakan suatu keadaan hukum untuk dapat menerapkan suatu norma hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 PKPU Nomor 08 Tahun 2014, sehingga teranglah jika tindakan dari Tergugat I tersebut sangat jauh bertentangan dengan apa yang diatur oleh ketentuan Pasal 52 Tersebut;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat I maka Tergugat II menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menerbitkan keputusan berupa;
- Keputusan Gubernur Nomor 2102/XI/Tahun 2014 tentang Peresmian Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 123 PK/TUN/2016

Nomor 123 PK/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perisa Naskah Putusan – Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudari Swarti Parrung, S.T;

- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2103/XI/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudara Marthen Tonapa Parrangan tertanggal 07 November 2014;

12. Bahwa sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas jika saat ini Penggugat dalam kedudukan hukumnya adalah Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2029/X/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan telah dilantik berdasarkan berita acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan 2014-2019, sehingga dengan mempertimbangkan kedudukan hukum tersebut maka sejak saat itu pula penerapan hukum yang berlaku untuk melakukan proses penggantian selaku Anggota DPRD adalah haruslah merujuk dan tunduk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan;

Pasal 405

- 1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau;
  - c. diberhentikan;
- 2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 123 PK/TUN/2016

Nomor 123 PK/TUN/2016 - Rancu Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Perisa Naikah Putusan - Taah Fapemahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau;
- i. menjadi anggota partai politik lain;

## Pasal 406

- 1) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur;
- 2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- 3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;
- 4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;

## Pasal 407

- 1) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dan/atau pemilih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota mengenai pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota kepada rapat paripurna;
  - 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
  - 4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
  - 5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
  - 6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur;
  - 7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/Walikota;
13. Bahwa atas tindakan Tergugat II yang menerbitkan Kedua Keputusan dimaksud di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkhusus pada ketentuan perundang-undangan yang telah kami uraikan sebelumnya bahkan dikarenakan terbitnya kedua keputusan dari Tergugat II berdasarkan tindaklanjut dari keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, maka pihak DPD II Golkar Toraja Utara telah menyatakan keberatan berdasarkan Keputusan Tergugat I yang diawal dianggap tidak berdasarkan hukum dan perbuatan menerbitkan keputusan dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan yang menyimpang dari wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Tergugat I selaku Penyelenggara Pemilu dan secara tegas telah mengambil alih hak dan kewenangan DPD II Golkar Toraja Utara selaku Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Toraja Utara, dan hal yang menjadi keberatan ini telah diteruskan oleh Bupati Toraja Utara kepada pihak Tergugat II;

14. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II di dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang mana selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya pada asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Pasal 3 ayat (1):

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Pasal 3 ayat (2):

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

15. Bahwa dikarenakan atas keputusan dari Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang Penggugat uraikan sebelumnya maka atas keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut keputusan yang telah diterbitkannya;
16. Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud merupakan hak dari Penggugat;





Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Maka bersama dengan perbaikan gugatan ini Penggugat hendak mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa adapun yang menjadi batu uji untuk dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 4 butir a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

18. Bahwa penundaan pelaksanaan keputusan tersebut tidak akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kedudukannya sebagai batu uji untuk dikabulkannya permohonan tersebut, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan mempertimbangkan uraian atas dalil-dalil pada pokok perkara yang mana atas keputusan dari Tergugat I dan II telah tegas-tegas melakukan suatu tindakan maupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa mengingat tugas dan fungsi Penggugat dalam hal ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara yang tak lain tugasnya menyuarkan dan mengawal aspirasi selaku perwakilan masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang dituangkan dalam fungsi-fungsi pengawasan, anggaran dan pembentukan perundang-undangan (legislasi) yang tak lain untuk mendorong kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara, sehingga apabila keputusan dari Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan maka kepentingan dari Penggugat akan sangat dirugikan begitupun dengan masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang memilih Penggugat pada saat Pemilu Legislatif 2014 dari, maka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hak-hak dari Penggugat dan secara tidak langsung kepada konstituen Penggugat dimaksud maka tentunya sangat beralasan jika Keputusan tersebut dilaksanakan penundaan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

- Bahwa dengan mempertimbangkan keberatan dari DPD II Partai Golkar Toraja Utara yang telah diteruskan oleh Bupati Toraja Utara kepada Tergugat II sebagai partai politik asal dari Penggugat atas keputusan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dengan dilaksanakannya penundaan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, tidak akan menyebabkan atau mengganggu jalannya kepentingan umum dalam rangka pembangunan, sebab jika Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan atas permohonan penundaan Keputusan sebagaimana objek gugatan, maka Penggugat bisa lebih berkonsentrasi di dalam melakukan fungsi dan tugas serta kewenangan yang melekat secara maksimal selaku Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara tanpa ada kekhawatiran dari Penggugat yang sewaktu-waktu hadir ketika keputusan tersebut dilaksanakan;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dan lampiran-lampiran berkas perkara yang sampaikan lebih awal (pra bukti), maka bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudari Swarti Parrung, S.T. tertanggal 07 November 2014 dan;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2103/XI/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudara Marthen Tonapa Parrangan tertanggal 07 November 2014, yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa;
    - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
    - Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudari Swarti Parrung, S.T. tertanggal 07 November 2014 dan;
    - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2103/XI/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudara Marthen Tonapa Parrangan tertanggal 07 November 2014, yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat II;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
  4. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa;
    - Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudari Swarti Parrung, S.T. tertanggal 07 November 2014 dan;
    - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2103/XI/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudara Marthen Tonapa Parrangan tertanggal 07 November 2014;
  5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggunng renteng;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 123 PK/TUN/2016

Nomor 123 PK/TUN/2016 – Kamat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perisa Naskah Putusan – Taula Fungsional



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

**Eksepsi Tergugat I:**

1. Objek Gugatan Prematur:

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, yang ditetapkan oleh Tergugat I adalah bukan penetapan yang berbentuk keputusan akhir yang bersifat konkret dan final sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. Keputusan tersebut merupakan keputusan awal yang menerangkan tentang sesuatu hal yang faktual dan merupakan bagian dari proses tahapan penetapan calon terpilih yang masih merupakan kewenangan KPU Kabupaten Toraja Utara dalam menetapkan dan atau membatalkan calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Keputusan *a quo*, masih memerlukan persetujuan dari Gubernur Sulawesi Selatan yang memiliki kewenangan untuk meresmikan, pengangkatan calon terpilih atau pembatalan calon terpilih. Dengan demikian menurut Tergugat I, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah keputusan yang bersifat individual final dan konkret. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dan prematur, sehingga sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Formalitas Gugatan;

Bahwa Penggugat sebelum melakukan perbaikan gugatan, telah mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 12 November 2014, teregister dengan Nomor Perkara 92/G/2014/PTUN.Mks, dengan hanya mencantumkan Tergugat I sebagai satu satunya pihak dalam sengketa *a quo*. Namun dalam perbaikan gugatan, Penggugat telah menambahkan subyek hukum baru *in casu* Gubernur Sulawesi Selatan selaku Tergugat II dan objek gugatan baru berupa:

- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2102/XI/Tahun 2014 tentang Peresmian Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa jabatan Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014-2019 Atas Nama Saudari Swarti Parrung, S.T. tertanggal 07 November 2014;

- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2100/XI/Tabun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudara Marthen Tonapa Parrangan, tertanggal 07 November 2014;

Bahwa dengan dimasukkannya subjek dan objek baru *in casu* Gubernur Sulawesi Selatan dan kedua Surat keputusan tersebut dalam perbaikan gugatan Penggugat, nyata-nyata telah bertentangan dengan tata cara berperkara karena telah melakukan penambahan baik subjek maupun objek gugatan baru, Padahal sangat jelas bahwa antara produk hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah produk hukum yang berdiri sendiri-sendiri. Perubahan tersebut, tidak hanya berpengaruh pada formalitas tetapi juga akan mempengaruhi materi gugatan. Oleh karena itu menurut Tergugat I, gugatan Penggugat sangat berdasar hukum apabila dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, yang ditetapkan oleh Tergugat I, tidak dapat dijadikan *objectum litis* karena tidak termasuk objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Oleh karena surat keputusan yang digugat Penggugat bukan merupakan penetapan akhir tetapi masih memerlukan persetujuan atau tindak lanjut dari Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2102/XI/Tahun 2014 tentang Peresmian Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudari Swarti Parrung, S.T. tertanggal 07 November 2014;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dijelaskan bahwa "... tidak termasuk sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat: (3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan". Berdasarkan ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;





4. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing* Penggugat);

Bahwa karena objek gugatan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, yang ditetapkan oleh Tergugat I tidak dapat dijadikan *objectum litis*, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pada gugatan *a quo*;

Berdasarkan uraian kami dalam eksepsi di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**Eksepsi Tergugat II:**

Bahwa salah satu objek gugatan sekarang ini tidak memenuhi syarat hukum sebagai pangkal sengketa tata usaha negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Utara Nomor 027/KPTS/ KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilu Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, oleh karena materi pokok objek gugatan bukanlah tindakan hukum TUN sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni belum bersifat final;

KTUN bersifat final berarti sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan kata lain bahwa suatu Ketetapan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final sehingga belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Utara dimaksud bukanlah keputusan tata usaha negara, karena masih bersifat rekomendasi, sehingga layaklah jika gugatan Penggugat ditolak;

**Eksepsi Tergugat II Intervensi:**

1. Bahwa objek gugatan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum tahun 2014, yang diterbitkan Tergugat I. Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang belum bersifat final. Oleh karena itu bertentangan dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak termasuk sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat:  
3) keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- 2. Bahwa objek gugatan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum tahun 2014, yang diterbitkan Tergugat I. Bukan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diatur dalam:
  - Pasal 2 (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:
    - g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum “tidak termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat:
      - (3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
      - (7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan Umum”;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum tahun 2014, merupakan keputusan mengenai hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa objek gugatan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum tahun 2014, yang diterbitkan Tergugat I. Pemeriksaannya sengketanya hanya di Mahkamah Konstitusi, hal ini diatur jelas pada:

- Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- Pasal 258 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu;

- Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 268 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan;

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu;

Fakta ini membuktikan kalau pemeriksaan perkara ini bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diamanahkan undang-undang di atas;

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi ini, maka eksepsi ini menyangkut kewenangan absolut, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 92/G/2014/PTUN.MKS., tanggal 18 Mei 2015, adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 21 Oktober 2015, adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 92/G/2014/PTUN.Mks., tanggal 18 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 21 Oktober 2015, diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016, diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 92/G/2014/PTUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 03 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. TENTANG KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN YANG NYATA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN *JUDEX FACTI*;**

**1) IMPLENTASI TERHADAP ASAS SPONTANE VERNIETIGING;**

Bahwa *Judex Facti* PTUN Makassar maupun PT.TUN Makassar secara nyata melakukan kekhilafan atau kekeliruan yakni salah memaknai asas *Spontane Vernietiging*, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya halaman 88, yakni:

*Menimbang dalam hukum administrasi Negara dikenal asas Spontane Vernietiging yang artinya badan pemerintah berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang telah diterbitkan dan apabila ditemukan cacat/pelanggaran maka dapat dilakukan pembatalan/pencabutan sehingga pencabutan surat keputusan sebelumnya dan penerbitan surat keputusan yang baru oleh Tergugat II (Objek Gugatan 2) guna penyesuaian dan penyempurnaan adalah merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum dan masih dalam kewenangan Tergugat II, sehingga tindakan tergugat II yang mengoreksi keputusannya sendiri tersebut bukan suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan;*

Bahwa sebagaimana pertimbangan di atas mengenai asas *Spontane Vernietiging* oleh *Judex Facti* tidak mempertimbangkan mengenai kepatutan-kepatutan hukum yang harus dipenuhi dalam rangka mengimplementasi asas dimaksud yakni sebagaimana dikemukakan oleh W.F. Prins (1987:102-103, dan Safri Nugraha dll,2007:121} pencabutan keputusan harus memperhatikan enam asas kecuali undang-undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya, asas tersebut adalah (i) Keputusan yang dibuat karena adanya tipuan, maka setiap waktu dapat dinyatakan tidak berlaku secara *ab-ovo* (sejak awal dianggap tidak ada; (ii) keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, yang berarti belum melahirkan hubungan hukum, dapat dinyatakan tidak berlaku secara *ab-ovo*; (iii) Keputusan yang menguntungkan yang menguntungkan yang diberikan dengan syarat-syarat dapat dicabut bila pihak yang diuntungkan lalai memenuhi persyaratan yang di tentukan; (iv) Keputusan yang menguntungkan tidak dapat dicabut setelah jangka waktu tertentu kalau dengan





pencabutan itu menyebabkan suatu keadaan yang semulah sah menjadi tidak sah; (v) jika akibat keputusan yang tidak benar terjadi keadaan yang tidak sah, keadaan yang tidak sah ini tidak boleh ditiadakan dengan mencabut keputusan kalau pihak yang terkena akibat pencabutan akan dirugikan; dan (vi) Pencabutan suatu keputusan harus pula memenuhi persyaratan yang sama seperti pada waktu keputusan tersebut dibuat (*asas contrarius actus*):

Atas uraian dimaksud di atas mengenai kepututan atas implementasi asas *Spontane Vernietiging* sebagaimana dimaksud oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya yakni tentang tidak dipertimbangkannya mengenai apakah isi keputusan dari Keputusan belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, yang berarti belum melahirkan hubungan hukum, namun berdasarkan fakta yang ada Pemohon Kasasi telah mendapatkan kedudukan hukum baru yakni dari calon Terpilih Anggota DPR dan setelah dilakukan Pengambilan Sumpah berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2029/X/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan telah dilakukan pengambilan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam berita acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2014 telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara sehingga atas pertimbangan tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai suatu kekeliruan atau kekhilafan;

**2) PERTIMBANGAN PUTUSAN JUDEX FACTI MENGAKIBATKAN DIKESAMPINGKANNYA KEBERADAAN DAN KEKUATAN HUKUM DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENILAIAN HUKUM TENTANG, YAKNI:**

- Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013:  
Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang melakukan pembatalan atas kedudukan Pembanding selaku calon Terpilih yang tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum dan menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari upaya hukum yang ditempuh oleh Penggugat, namun hal tersebut dikesampingkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang hanya didasari oleh pemanggilan serta klarifikasi kepada Pemanding yang hal ini juga dilakukan secara tidak prosedur hukum sebagaimana yang diatur ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013:

## Ayat (1)

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1):

- sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau
- sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

## Ayat (1a)

Dalam hal Calon Terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Calon Terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap;

## Ayat (6)

Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

## Ayat (6a)

Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantian calon dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, maka tegas-tegas dapat dinyatakan jika pembatalan sebagai calon terpilih oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPTS/KPU-KAB/025-671016/2014 tentang Pembatalan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah tindakan yang tidak prosedur sebab keputusan tersebut hanya berdasarkan pada pemanggilan dan klarifikasi tanpa menunggu adanya hasil dari upaya hukum oleh Penggugat dalam bentuk Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka melakukan penggantian dan pembatalan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pelaksanaan penggantian dan pembatalan calon terpilih dimaksud, oleh karenanya sangat beralasan jika putusan *Judex Facti* dinyatakan sebagai suatu kekeliruan atau kekhilafan;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa hingga saat ini Pemohon Peninjauan Kembali masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara masa jabatan tahun 2014-2019, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2029/X/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan telah dilakukan pengambilan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam berita acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2014 dan sejak diambil sumpah dan janjinya dan hingga saat melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Anggota DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan 2014-2019 dan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud pendamping telah menerima hak-haknya baik berupa gaji maupun tunjangan lainnya sekaitan dengan jabatan selaku Anggota DPRD;

Bahwa dikarenakan masih menjabat sebagai Anggota DPRD yang telah diambil sumpah dan janjinya sehingga untuk melakukan penggantian terhadap diri Pembanding, bukan lagi dengan jalan pembatalan calon terpilih sebagaimana konteks yang diatur Asas *Spontane Vernietiging* sebab kewenangan untuk merevisi dan memperbaiki keputusan yang telah dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat II tersebut berdasarkan kedudukan dan jabatannya sebagai anggota DPRD tidak dapat lagi untuk dilaksanakan setelah diambil sumpah dan janjinya sebagai anggota DPRD maka telah ada perubahan kedudukan hukum yang dulunya adalah calon terpilih namun kemudian menjadi anggota DPR, namun penerapan hukum yang berlaku untuk melakukan proses penggantian selaku Anggota DPRD adalah haruslah merujuk dan tunduk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan;

## Pasal 405

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan;
- 2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain;

## Pasal 406

- 1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur;
- 2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur;
- 4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota;

## Pasal 407

- 1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih;
- 2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna;
  - 3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
  - 4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota;
  - 5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
  - 6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur;
  - 7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/walikota;



Bahwa atas uraian hukum dimaksud di atas dapat dinyatakan jika sangat beralasan jika putusan *Judex Facti* sebagaimana pertimbangannya sangat beralasan yang mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dinyatakan sebagai suatu kekeliruan atau kekhilafan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, keputusan objek sengketa tidak merupakan keputusan tata usaha negara, karena merupakan keputusan dalam lapangan Hukum Tata Negara yang berasal dari proses politik tentang hak-hak politik rakyat pemilih, sehingga secara substansi tidak mengandung *beslissing* atau kehendak sepihak dari pejabat yang menerbitkan keputusan-keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Swarti Parrung, S.T., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Swarti Parrung, S.T., tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002